



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Pandanarah No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 421.1/0204 /14/2013**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK WANA WIYATA WONODOYO**  
**DESA WONODOYO KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak " WANA WIYATA WONODOYO" Nomor : 06/TK.WWW/XII/2012 Tanggal 15 Desember 2012 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak " WANA WIYATA WONODOYO " Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Cepogo Nomor : 420/218/69/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak " WANA WIYATA WONODOYO"
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.  
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak TK WANA WIYATA WONODOYO tanggal 7 Januari 2013

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN Pertama

Memberi ijin kepada

- : - Nama : Sumiyati
  - : - Alamat : Kalitengah, Wonodoyo, Cepogo Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK WANA WIYATA WONODOYO
  - Alamat : Wonodoyo, Cepogo, Boyolali

### Kedua

Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

### Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

### Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

### Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 22 Januari 2013

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

  
Drs. SUTOJOYO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621212 198603 1 025

#### Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta..
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Cepogo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak WANA WIYATA WONODOYO Kec.Cepogo
6. Arsip